

ABSTRAK

Dimasa Pandemi covid -19 ini Indonesia menjadi negara yang berdampak salah satunya adalah kesulitan dalam ekonomi yang mengakibatkan banyaknya kerugian dan pemecatan karyawan hal ini membuat penarikan objek yang menjadi jaminan fidusia menjadi hal yang lumrah ditambah lagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 yang pada prakteknya menimbulkan salah tafsir dan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Skripsi ini mengangkat kasus Pengujian Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia. Permasalahan hukum yang dibahas adalah (1) Bagaimanakah implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kolektor internal dan (2) Bagaimanakah eksekusi objek Jaminan Fidusia menurut pandangan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan hukum. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan sendiri tanpa putusan pengadilan apabila debitur dan kreditur telah sepakat tentang cidera janji dan debitur mau menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia namun apabila debitur menolak mengenai cidera janji dan menyerahkan objek secara sukarela maka kreditur dapat mengajukan perkara ini ke pengadilan negeri sebagai alternatif. Dalam hukum Islam eksekusi Jaminan fidusia dapat dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Eksekusi , Jaminan , Fidusia, Kolektor , Internal.